

**TOP-UP JASA PERSEORANGAN PADA APLIKASI DANA DI KEC. LANGSA
BARO (STUDI KOMPARATIF SYAFT`IYYAH DAN MALIKIYYAH)**

Oleh:

NADIA AYUNA

NIM. 2012018077



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M /1443 H

**TOP-UP JASA PERSEORANGAN PADA APLIKASI DANA DI KEC. LANGSA
BARO (STUDI KOMPARATIF SYAFI'IYYAH DAN MALIKIYYAH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari`ah Pada

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh:

NADIA AYUNA

NIM. 2012018077



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M /1443 H

**TOP-UP JASA PERSEORANGAN PADA APLIKASI DANA DI KEC. LANGSA
BARO (STUDI KOMPARATIF SYAFI'YYAH DAN MALIKIYYAH)**

Oleh :


NADIA AYUNA
NIM: 2012018077

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I



BUDI JULIANDI, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

PEMBIMBING II



MUHAMMAD FIRDAUS, Lc, M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

**TOP-UP JASA PERSEORANGAN PADA APLIKASI DANA DI KEC. LANGSA
BARO (STUDI KOMPARATIF SYAFI' IYYAH DAN MALIKIYYAH)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 10 Agustus 2022
12 Muharam 1444 H

Penguji I/Ketua,



(Budi Juliandi, MA)

Nip. 19750702 200901 1 005

Penguji II/Sekretaris,



(Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh)

Nip. 19850508 201803 1 001


Penguji III,



(Faisal, S.HI, MA)

Nip. 19761225 200701 1 018

Penguji IV,




(Muhazir, MHI)

Nip. 19881111 201903 1 007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Zulfikar, M.A)

Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Ayuna
NIM : 2012018077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Lengkong, Kec Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Top-Up Jasa Perseorangan Pada Aplikasi Dana Di Kec. Langsa Baro (Studi Komparatif Syafi`Iyyah Dan Malikiyyah)”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,


NADIA AYUNA
NIM.2012018088

ABSTRAK

Top-Up Jasa Perseorangan Pada Aplikasi Dana Di Kec. Langsa Baro (Studi Komparatif Syafi`iyyah Dan Malikiyyah)

Nadia Ayuna

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018077)

Penggunaan uang digital (*e-money*) merupakan sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi disekitaran kita. Dapat dilihat banyak bermunculan jasa top-up perseorangan yang dapat memudahkan kita dalam menukarkan uang tunai menjadi uang digital, dalam hal ini penulis menggunakan dompet digital DANA sebagai objek kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme top-up jasa perseorangan pada aplikasi dana apakah sesuai dengan akad *sharf* serta pandangan Syafi`iyyah dan Malikiyyah terhadap transaksi *sharf* yang terlambat atau tidak tunai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Berdasarkan dari data wawancara yang diperoleh transaksi top-up jasa perseorangan ada kendala dalam hal jaringan yang dapat membuat transaksi top-up membutuhkan waktu tunggu 2x24 jam kerja, dari analisis menurut Syafi`iyyah dan Malikiyyah akad transaksi *sharf* harus terjadi secara tunai, namun Syafi`iyyah membolehkan transaksi *sharf* terjadi secara lambat selama pembeli dan penjual tidak berpisah, sebaliknya Malikiyyah mengharuskan transaksi *sharf* terjadi secara cepat walaupun keduanya tidak berpisah transaksi harus diselesaikan secepat mungkin.

Kata Kunci: Top-up, *Sharf*, *E-money*, Kecamatan Langsa Baro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. Ma selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Budi Juliandi, MA dan Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah, Ibu serta Kakak dan Adik yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

7. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh teman-teman terdekat terutama Dara Maulida, Octa Amelya, Kak Sarah Destia, Aqila Fadya Zahra, Ahmad Syuhada dan Dayu Pratiwi yang telah memotivasi dan membantu untuk terus mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal olah Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Langsa, Agustus 2022

Penulis

Nadia Ayuna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penjelasan Istilah.....	8
H. Kajian Pustaka.....	9
I. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
A. Tinjauan Teoritis Top-Up jasa perseorangan).....	14
1. Pengertian Uang	14
2. Manfaat <i>E-Money</i>	16
3. Jenis-Jenis <i>E-Money</i>	16
4. Jenis-Jenis Transaksi Pada Uang Elektronik.....	18
5. Dompet Digital (<i>E-Wallet</i>)	19
6. Jasa Perseorangan.....	20
B. Tinjauan Teoretis <i>Sharf</i>	21
1. Pengertian Valuta Asing.....	21
2. Landasan Hukum <i>Sharf</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Sharf</i>	28
4. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Sharf</i>	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Instrumen Pengumpulan Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37

E. Analisis Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme Top-Up Dengan Jasa Perseorangan Pada Aplikasi Dana Di Kecamatan Langsa Baro.....	40
B. Analisis Terhadap Transaksi Top-Up Jasa Perseorangan Yang berpisah Sebelum atau Bahkan Tidak Bertemu Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah.....	51
BAB V. PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat tajam. Fenomena ini dapat ditemui diberbagai kegiatan keseharian dimasyarakat, seperti teknologi digital komputer, permainan digital, pemakaian media digital (*e-media*), film berbasis digital, hingga berkembangnya digitalisasi pemakaian mata uang (*e-money*).¹

Uang elektronik (*e-money*) merupakan salah satu produk finansial digital. *E-money* dianggap sebagai alat alternatif pembayaran non-tunai yang sangat efektif. Uang elektronik umumnya disimpan dalam dompet digital untuk mempermudah akses transaksi. Dengan adanya dompet digital yang sangat trend pada era 4.0 ini, dompet digital menawarkan manfaat, kemudahan dan keefektifan dalam transaksi pembayaran masyarakat akan lebih mudah membelanjakan uangnya sehingga akan mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat.²

Uang memiliki berbagai macam fungsi yang berbeda-beda, yaitu seperti menjadi alat tukar nilai, media pertukaran, nilai simpan dan standar pembayaran yang tertunda.³

¹ Farid Abdullah, “Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0”, dalam *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, Vol. 4 (1): 47-58 April 2019, <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/seni/article/view/4560>, diakses 12 November 2021.

² Inna Kumala dan Intan Mutia, “Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa”, dalam *Jurnal Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi*, Vol. 4 (1): 64-69 Januari 2020, <https://www.proceeding.unidra.ac.id/index.php/semnasristek/article/-view/1118>, diakses 12 November 2021.

³ Zainal Abidin, “Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 5(1): 127-144 Juni 2010, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/286-277>, diakses 24 Mei 2022.

Transaksi *e-money* menggunakan sistem yaitu pengguna cukup mengisi saldo pada akun dompet digitalnya dengan cara top-up melalui transfer di ATM/rekening bank, mini market, dan jasa perseorangan. Lalu uang tersebut akan tersimpan didompet digital yang tersedia dalam aplikasi, dan pengguna dapat menggunakannya kapanpun disaat melakukan pembayaran atau transaksi.⁴

Dengan top-up saldo ke aplikasi dompet digital, transaksi jual beli menjadi sangat mudah dan praktis dengan menggunakan aplikasi Dana ini. Aplikasi ini menjadi suatu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan transaksi jual beli secara cepat dan tanpa harus melakukan tatap muka.

Bagi umat muslim perkembangan teknologi tertentu sudah seharusnya sejalan dengan konsep-konsep agama, terlebih dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi kontemporer seperti halnya *e-money*. Penggunaan *e-money* dalam beberapa hal masih menimbulkan keraguan pada sebagian masyarakat awam yang baru mengenal transaksi tersebut.

Pada dasarnya agama Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, hanya saja dalam bermuamalah umat Islam tidak dapat hanya berorientasi pada materi saja, namun juga keberkahannya. Adapun dengan modernisasi metode pembayaran berbasis *e-money* ini tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Akad yang digunakan dalam transaksi *e-money* juga harus sejalan dengan prinsip akad yang ada, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan.⁵

⁴ Mochamad Ridho Ulinuha, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi Ovo*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁵ Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fii Al-Muamalah" dalam *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6 (2): 227-236

Dalam transaksi top-up dompet digital, yang terjadi ialah pertukaran antar uang tunai menjadi uang digital (*e-money*). Jika dilihat dari bidang muamalah transaksi jual beli mata uang ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a yang dikenal dengan transaksi dikenal dengan *Al-Sharf*.⁶

Menurut Heri Sudarsono *sharf* ialah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah ataupun dengan yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya.⁷

Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa transaksi, yaitu: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, dan pembelian barang dengan uang tertentu.⁸

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai disaat kedua belah pihak belum berpisah, dan penerimaannya itu dapat dilakukan dengan segera atau bisa dengan perjanjian dalam waktu tertentu selagi keduanya tidak berpisah walaupun transaksi tersebut sudah dilain tempat atau berpindah tempat.⁹

Ulama Malikiyyah menjelaskan bahwa jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan segera jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli

Desember 2021, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/8608>, diakses 18 Juni 2022.

⁶ Lihat pada pembahasan Bab II mengenai jasa perseorangan, h. 21.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Adipura, 2004), h. 78.

⁸ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, *Al-Sharf Dalam Pandangan Islam*, dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 7 (2): 29-47 Desember 2018, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php-/uls/article-/view/30/25>, diakses 23 Mei 2022.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, cet. Ke-1 (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), h. 320.

tersebut dinyatakan batal, walaupun kedua belah pihak tersebut belum berpisah. Karena ia tidak menyukai adanya janji-janji didalam transaksi tersebut.¹⁰

Tabel perbandingan Syafi`iyyah dan Malikiyyah

Syafi`iyyah	Malikiyyah
Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai disaat kedua belah pihak belum berpisah, dan penerimaannya itu dapat dilakukan dengan segera atau bisa dengan perjanjian dalam waktu tertentu.	Jika transaksi jual beli mata uang penerimaan pada majlisnya terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak tersebut belum berpisah. Karena ia tidak menyukai adanya janji-janji didalam transaksi tersebut.

Sebagaimana seperti kasus yang peneliti temukan yaitu pemilik jasa top-up perseorangan Vita dan Nazwa. Mereka melakukan transaksi top-up yang mana Nazwa meminta top-up sebesar Rp. 200.000,- kepada Vita melalui aplikasi whatsapp, setelah Vita melakukan top-up, maka Vita mengirimkan bukti top-up kepada Nazwa dan Nazwa pun membayar top-up tersebut nanti ketika ia bertemu dengan Vita tersebut.

Dari wawancara awal yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa pemilik jasa top-up memperbolehkan untuk membayar top-up tersebut ketika kedua belah pihak bertemu, Vita mengeluhkan merasa dirugikan oleh Nazwa karena menghambat perputaran modal dari usahanya.¹¹

Kasus seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sangat penting sekali adanya penjelasan hukum atas tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat menciptakan sebuah solusi permasalahan antara pemilik jasa top-up dan pelanggan top-up.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rindy Alvita, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Lengkong, 26 Februari 2022.

Berdasarkan latar belakang diatas kasus seperti ini sering terjadi di masyarakat khususnya di Kota Langsa, Kec. Langsa Baro dan sangat penting sekali adanya penjelasan hukum atas tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat menciptakan sebuah solusi permasalahan antara pemilik jasa top-up dan para pelanggan jasa top-up. Maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam perihal ini kepenelitian yang lebih lanjut, maka judul yang akan peneliti angkat yaitu:

“Top-Up Jasa Perseorangan Pada Aplikasi Dana Di Kec. Langsa Baro (Studi Komparatif Syafi`iyyah Dan Malikiyyah)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan praktik transaksi top-up jasa perseorangan di aplikasi Dana.
2. Bagaimana pandangan Syafi`iyyah dan Malikiyyah terhadap terhadap transaksi top-up jasa perseorangan.
3. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam terlaksananya akad *sharf* dalam top-up jasa perseorangan.
4. Apakah akad *sharf* yang dilakukan pada transaksi top-up sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
5. Bagaimana solusi atau penyelesaian bila terjadi kerugian pada konsumen top-up.

C. Batasan Masalah (Fokus Masalah)

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan melebar, maka penulis fokus pada masalah yang diteliti dengan membatasi lokasi, waktu, tema serta subjek dan objek penelitian secara spesifik, yaitu:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, khususnya pada seluruh desa yang berada di Kec. Langsa Baro, dikarenakan daerah ini memiliki sistem top-up yang beragam sehingga penelitian ini memiliki sifat yang lebih fleksibel.
2. Tema yang spesifikasi didalam penelitian ini yaitu transaksi top-up dikarenakan menggunakan akad *sharf* pada transaksi yang berdasarkan pandangan Syafi`iyah dan Malikiyyah.
3. Subjek dan objek akan menjelaskan apa dan siapa yang akan memberikan data. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terhadap jasa top-up perseorangan namun yang dapat memberikan data tersebut adalah pemilik jasa top-up perseorangan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah teridentifikasi pada latar belakang masalah perlu dirumuskan kembali secara tajam disertai dengan isu hukum yang akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang ditengahkan, adapun yang menjadi pokok permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme top-up dengan jasa perseorangan pada aplikasi Dana di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa?

2. Bagaimana pandangan Syafi`iyah dan Malikiyyah terhadap jasa top-up perseorangan pada aplikasi Dana di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yang berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme akad top-up jasa perseorangan di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa
2. Untuk menganalisa bagaimana pandangan Syafi`iyah dan Malikiyyah terhadap top-up jasa perseorangan di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan serta dapat menyumbangkan kajian pemikiran baru terhadap jurusan Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang top-up jasa perseorangan pada aplikasi dana (studi komparatif Syafi`iyah dan Malikiyyah).
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan

pemahaman yang utuh serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian pada masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi sebuah pengalaman dalam mencari kebenaran dari sudut pandang hukum yang berdasarkan dalil, serta menambah tingkat penalaran peneliti, keluasan wawasan serta pemahaman terhadap top-up jasa perseorangan pada aplikasi dana (studi komparatif Syafi'iyah dan Malikiyyah).
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan top-up, baik pihak penyelenggara jasa top-up ataupun pengguna jasa top-up.

G. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Top-up

Top-up adalah sebuah kegiatan transaksi pengisian uang elektronik yang akan menjadi saldo di sebuah dompet digital Dana.¹²

¹² Dana, <https://www.dana.id/terms>, diakses 04 Desember 2021.

2. Aplikasi Dana

Aplikasi Dana adalah aplikasi yang memiliki layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik (*e-money*), transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, yang berbasis mobile dapat digunakan melalui perangkat telekomunikasi (gadget).¹³

3. Jasa perseorangan

Jasa Perseorangan adalah usaha yang biasanya dikelola sendiri dan berskala kecil. Contoh seperti membuka bengkel, membuka counter, dan lain sebagainya.¹⁴

H. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi serta menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini. Maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantaranya sebagai berikut:

Ulul Charisma (2018) “Top Up E-Toll Card Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan sebagai uang. Akad yang digunakan pada penelitian ini yaitu akad *Ijarah*, dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan dalam berupa fee base income Bank Mandiri. Dalam mekanismenya, tidak ada yang dilanggar dan obyek manfaatnya juga jelas tidak diharamkan. Ditinjau dari prinsip syariah, terdapat permasalahan dalam aspek akad, dikarenakan pada produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tugas. <https://brainly.co.id/tugas/15551874>, diakses 11 Januari 2022.

produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontak berdasarkan prinsip akad syariah.¹⁵

Mochamad Ridho Ulinuha (2020) “Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi Ovo” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik top-up yang terjadi antara pengguna ke perusahaan tidak mengandung hutang-piutang, tidak adanya unsur kebutuhan dari si penghutang yang mengakibatkan peminjaman dari si pemberi pinjaman. Menurut dari analisa penulis terhadap transaksi top-up, penulis melihat adanya kecocokan transaksi ini dengan konsep akad *Sharf*.¹⁶

Meyla Akmalia (2020) “Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top-Up Linkaja Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pada Linkaja di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh ini menggunakan akad *Wadi'ah yad al-amanah* yang mana ketika uang ditop-up akan disimpan pada bank yang berkerjasama dengan Linkaja tanpa dimanfaatkan (diinvestasikan). Hukum bonus dari top-up pada aplikasi Linkaja adalah sah secara syara' dikarenakan bonus yang diberikan tidak diketahui diawal, Linkaja memberikan bonus kepada customernya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.¹⁷

¹⁵ Ulul Charisma, “*Top Up E-Toll Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

¹⁶ Mochamad Ridho Ulinuha “*Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi Ovo*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

¹⁷ Meyla Akmalia, “*Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top-Up Linkaja Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

Muhammad Amrun Nasir (2018) “Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (Fee Top Up Electronic Money) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan melibatkan beberapa pihak, dan dalam transaksi ini akad dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) akad antar penyelenggara kegiatan uang elektronik, dan 2) akan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik. Konsep pengambilan biaya isi ulang uang elektronik tidak hanya menggunakan akad *al-sharf* tetapi menggunakan akad *ijarah* juga.¹⁸

Muhammad Ihsanusyauqie (2020) “Pola Top-Up Go-Pay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam” di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sudut pandang syariah terbagi kepada dua pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa gopay ini halal dan ada yang berpendapat gopay ini haram. Yang menyatakan halal berpendapat bahwa didalam transaksi gopay tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang mengharamkan mengatakan gopay mengandung unsur riba yang terletak pada akadnya (utang-piutang). Maka dari itu, konsumen di harapkan untuk menghindari diskon jika ingin menggunakan gopay (agar tidak bertemunya antara utang dan diskon).¹⁹

Fitriyani (2021) “Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompot Digital, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan dompet digital sangat menguntungkan, yang mana cara pengisian saldonya dengan cara top-up yang pada umumnya bisa

¹⁸ Muhammad Amrun Nadzir “*Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (Fee Top Up Electronic Money) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

¹⁹ Muhammad Ihsanusyauqie “*Pola Top-Up Go-Pay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.

dilakukan melalui mesin ATM ataupun gerai yang menyediakan layanan pengisian saldo dompet digital. Majelis Ulama Indonesia wilayah kota Banjarmasin menyatakan sepakat bahwa dompet digital hanyalah sebagai alat bantu pembayaran dalam bentuk aplikasi yang dapat menyimpan uang dalam bentuk digital. Namun dua diantara empat ulama tersebut menyatakan terdapat masalah pada dompet digital, yaitu bagaimana proses pengelolaan uang-uang tersebut. Karena sebagaimana mana diketahui tidak adanya kejelasan akad diawal transaksi.²⁰

Dari beberapa kajian pustaka diatas penulis menemui pembahas mengenai top-up E-Toll, Ovo, Linkaja, bahkan top-up Dana yang berkaitan dengan judul penulis. Namun sampai saat ini penulis belum menemui karya tulis khusus yang mengkaji tentang top-up jasa perseorangan terhadap aplikasi dana. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori *al-Sharf* dan akan menggunakan tinjauan Syafi`iyyah dan Malikiyyah.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun dalam lima pembahasan, agar tersusun secara rapi, sistematis dan akhirnya mencapai kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ Fitriyani., “*Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompet Digital, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*”, Thesis, Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2021, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/4315/>, diakses: 17 Juni 2022.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang keterangan dan gambaran secara umum tentang isi skripsi, diantaranya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu/kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori

Di dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori serta kajian pustaka mengenai top-up online lewat jasa perseorangan pada aplikasi Dana yang mencakup pengertian uang, top-up, *sharf*, dasar hukum *sharf*.

BAB III Metode penelitian

Dalam bagian metode penelitian memuat, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV Pembahasan

Bagian ini membahas mengenai praktik top-up jasa perseorangan pada aplikasi Dana dan pandangan Syafi'iyah dan Malikiyyah terhadap top-up jasa perseorangan pada aplikasi Dana.

BAB V Penutup

Bagian ini mencakup kesimpulan dan beberapa saran untuk para peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis Top-Up Jasa Perseorangan

1. Pengertian Uang

a. Pengertian uang

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran yang terjadi dimasyarakat, sebagaimana kita ketahui pada setiap uang akan tercantumkan nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.¹

Uang pada dasarnya merupakan suatu benda yang dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of change*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*) dan, (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).²

Dalam pandangan islam, uang adalah *flow concept*, yang mana uang harus berputar dalam perekonomian agar dapat semakin tinggi tingkat pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dan perekonomian akan semakin membaik.³

b. Pengertian Uang Elektronik

Menurut *Bank for International Settlements*, pengertian uang elektronik (*e-money*) adalah produk nilai uang yang disimpan (*stored value*)

¹ Irfan Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38.

² Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), h. 2.

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 32.

atau produk Prabayar (*prepaid*), dimana sejumlah nilai uang atau dana disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh konsumen.⁴

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*), mengalami pembaharuan menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 yang dimaksud dengan uang elektronik ialah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh konsumen kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetorkan oleh konsumen akan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁵

Uang elektronik dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana uang itu disimpan dalam sebuah media elektronik atau server tertentu. Sebelum konsumen menggunakan menggunakan uang elektronik tersebut, konsumen diharuskan terlebih dahulu untuk menyetorkan atau top-up sejumlah uang kepada penerbit melalui *mobile banking*, *kriling*, ataupun jasa perseorangan.

⁴ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", dalam *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 (1): 134-166 Januari 2017, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>, diakses 18 April 2022.

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 *Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.

2. Manfaat *E-Money*

Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari *e-money*, diantaranya yaitu:

- 1) Penggunaan dalam pembayaran yang sangat mudah, cukup menempelkan kartu ataupun transaksi secara *mobile* untuk bertransaksi tanpa harus repot akan uang kembalian.
- 2) Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran terhadap uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian.
- 3) Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, dan transportasi.⁶

3. Jenis-Jenis *E-Money*

Jenis *e-money* dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan media penyimpanannya, *e-money* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *E-money* nilai uangnya akan dicatat oleh penerbit melalui sistem, pencatatan yang dimiliki oleh pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada server milik pengguna. Dengan sistem pencatatan seperti ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik milik pengguna;
- 2) *E-money* yang nilainya hanya tercatat pada media elektronik dan dikelola oleh penerbit *e-money*. Dalam hal ini pengguna diberi hak akses oleh

⁶ Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fii Al-Muamalah" dalam *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*.

penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik. Dengan sistem pencatatan yang seperti ini transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan secara *online* yang mana nilai uang elektronik tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.⁷

Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik (*e-money*) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Uang elektronik *reloadable* yang dapat dilakukan isi ulang atau top-up dan apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat dipergunakan kembali dengan melakukan pengisian ulang;
- 2) Uang elektronik yang tidak dapat dilakukan isi ulang atau *disposable*, maka apabila masa berlakunya sudah selesai atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dan tidak dapat diisi ulang.⁸

Berdasarkan jangkauan penggunaan *e-money* atau uang elektronik terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Single-purpose* merupakan uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk satu jenis transaksi saja, seperti pembayaran kewajiban yang timbul karena adanya suatu transaksi ekonomi;

⁷ Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah" dalam *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 2 (1): 95-112 Januari 2018, <https://jurnal-iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1049>, diakses 18 Juni 2022.

⁸ Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fii Al-Muamalah" dalam *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*.

- 2) *Multi-purpose* yaitu uang elektronik yang dapat digunakan pada berbagai macam transaksi ekonomi.⁹

Berdasarkan tercatatnya atau tidak adanya identitas pengguna atau pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Uang elektronik *registered* yaitu uang elektronik yang identitas penggunanya sudah tercatat dan terdaftar;
- 2) Uang elektronik *unregistered* merupakan uang elektronik yang identitas penggunanya belum tercatat dan tidak terdaftar. Adapun uang elektronik *unregistered* batas maksimal nilai uangnya hanya sebesar satu juta rupiah.¹⁰

4. Jenis-Jenis Transaksi Pada Uang Elektronik

Adapun jenis-jenis transaksi pada uang elektronik, sebagai berikut:

a. Transfer

Transfer adalah transaksi pemindahan uang elektronik yang dapat dilakukan oleh konsumen, baik antar dompet digital ataupun antara bank dan dompet digital.¹¹

b. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah sebuah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang dimiliki konsumen pada media dompet digital miliknya, dapat dilakukan setiap saat ketika konsumen ingin melakukannya.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Afif Muamar Dan Ari Salman Alparisi, "Elektronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqasid Syariah" dalam *Journal Of Islamic Economic Lariba*, Vol. 3 (2): 75-84 Desember 2017, <https://journal.uin.ac.id/JIELariba/article/download/9657/7821>, diakses 18 Juni 2022.

¹¹ Dana, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana*, <https://www.dana.id/terms>, diakses 20 April 2022.

c. Transaksi Pembayaran Nontunai

Transaksi pembayaran pada media elektronik, ketika pengguna menggunakannya, maka nilai uang pada dompet digital yang tersimpan akan berkurang sebesar transaksi dan setelahnya pengguna dapat mengisi kembali (top-up).¹³

d. Top-Up (Pengisian Ulang)

Pengisian ulang (Top-up atau *Loading*) uang elektronik kedalam dompet digital dapat dilakukan oleh pengguna dengan berbagai cara seperti melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening dibank, *mobile banking*, atau melalui tempat-tempat penyedia jasa pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.¹⁴

5. Dompet Digital (*e-wallet*)

a. Pengertian Dompet Digital

Dompet elektronik (*elektronik wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.¹⁵

Dompet digital atau ponsel setara dengan dompet fisik, dompet ponsel menyediakan penggunaanya untuk menyimpan uang seperti halnya pada akun

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009.

¹³ Firmansyah dan M Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV Iqro, 2018), h. 24.

¹⁴ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 10.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 *Tentang Penyelenggara Transaksi Pembayaran*, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx, diakses 01 Juni 2022.

bank yaitu pengguna harus membuat akun terlebih dahulu dengan penyedia dompet digital, uang akan dapat dimasukkan dalam akun dompet digital menggunakan kartu debit, kartu kredit, akun bank dan sebagainya.¹⁶

6. Jasa Perseorangan

a. Pengertian Jasa Perseorangan

Menurut Philip Kotler jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak ada wujudnya dan tidak mengakibatkan atau menghasilkan kepemilikan apapun. Produksi jasa dapat berkaitan dengan produk fisik (kinerja) atau sebaliknya.¹⁷

Perseorangan merupakan bentuk usaha tanpa ada perbedaan terhadap kepemilikan antara hak pribadi dan milik perusahaan.¹⁸ Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dinilai oleh seseorang dan seseorang tersebut yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan usaha.¹⁹

Maka dapat disimpulkan badan usaha jasa perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang saja dan biasanya berskala kecil. Usaha yang tidak ada perbedaan antara hak pribadi dan hak perusahaan. Contoh dari

¹⁶ Rini Sulistyowati, dkk, "Persepsi Konsumen Terhadap Pengguna Dompet Digital", dalam *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 4 (1):17-34 Maret 2020, <http://www.iosjournals.org/iosr-jbm/papers/Conf.17037-2017/Volume-9/5.%2028-33.pdf>, diakses 20 Juni 2022.

¹⁷ Muhammad Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 9.

¹⁸ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 7.

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo, dkk., *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017), h. 11.

usaha jasa perseorangan ini yaitu: membuka bengkel, salon, counter dan lain sebagainya.

Transaksi jual beli mata uang dalam bidang muamalah dikenal dengan *sharf*, jual beli mata uang atau *sharf* ini pernah terjadi pada masa khalifah Umar Bin Khattab r.a yang mana kisahnya dikutip dari Imam Syafi'i r.a di dalam kitabnya *Al-Umm*, Imam Syafi'i berkata: Dari Malik bin Aus bin Hadatsan bahwasanya ia ingin menukarkan uang emasnya senilai 100 dinar. Malik bin Aus berkata, "Tidak lama kemudian, Thalhah bin Ubaidillah memanggilnya lalu mereka saling tawar menawar hingga akhirnya iya mau menukarkan uangnya dengan saya. Setelah itu iya mengambil uang emas tersebut dan membalik-balikkan diatas tangannya, kemudian ia Thalhah berkata: aku tidak akan menukar emas ini dengan uang perakku hingga datang bendaharaku laki-laki atau yang perempuan dari keramaian."

Pada saat itu Umar bin Khattab mendengar percakapan mereka dan akhirnya berkata, "Demi Allah, hai Thalhah, janganlah kamu berpisah (pergi) darinya hingga kamu memberikan uang perakmu kepadanya!"²⁰

B. Tinjauan Teoritis *Sharf*

1. Pengertian Valuta Asing

a. Pengertian Valuta Asing Dari Segi Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata valuta memiliki arti sebagai²¹ nilai mata uang suatu negara,²² alat pembayaran

²⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* Jilid 2, terj Imron Rosadi, cet. Ke-10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 27.

yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang ada di Bank pemerintah.²³ Jual beli valuta asing dalam bahasa Inggris dikenal *money changer* atau *foreign exchange*, sedangkan dalam istilah Arab dikenal dengan *sharf*.²⁴

Di era globalisasi yang ditandai dengan adanya keterkaitan dan ketergantungan ini kata *al-sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan,²⁵ penambahan (*al-ziyadah*), seimbang (*al-`adl*), pemalingan (*al-hilah*), penukaran ataupun berupa transaksi jual beli.²⁶ Valuta asing dapat diartikan berupa akad jual beli antara satu valuta dengan valuta yang lain.²⁷

b. Pengertian Valuta Asing Dari Segi Istilah

Valuta asing dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *sharf* (الصرف), secara istilah, *sharf* merupakan bentuk jual beli *naqdain* baik yang sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan

²¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 172.

²² Yose Rizal dan David Sahrani, *Kamus Populer Kontemporer*, cet. Ke-5 (Jakarta: Restu Agung, 2004), h. 373.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1543.

²⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 108.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 316.

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, h. 109.

²⁷ Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 148.

perak, baik itu dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk mata uang.²⁸

Praktek jual beli valuta asing, yaitu pertukaran antara mata uang sejenis ataupun dengan mata lainnya, seperti yang berkembang sekarang ini merupakan bentuk dari transaksi *sharf*.²⁹

c. Pengertian Valuta Asing (*Sharf*) Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah

Menurut Syafi'iyah

الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق المتصارعان تَعَجَّلَ أو تأخر القبض

Artinya: “*Sharf* (tukar-menukar) harus terjadi secara langsung, selama keduanya penukar tidak berpisah, baik itu secara cepat atau lambat.”³⁰

Menurut Malikiyyah

الصرف هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس او بغير جنس: اى بيع الذهب بالذهب, او الفضة بالفضة او الذهب بالفضة, مصوغا اونقدا

Artinya: “*Sharf* adalah jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun tidak sejenis. Yakni jual beli dinar dengan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

²⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 149.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3, edisi ke-4 (Kairo: Dar Al-Salaam, 2004), h. 1719.

dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai."³¹

Dari kedua definisi tentang *sharf* diatas tidak ditemukannya perbedaan yang mendasar terhadap definisi *sharf* atau valuta asing. Keduanya menegaskan bahwasanya transaksi jual beli *sharf* harus dilakukan secara tunai. Namun mereka berbeda pendapat perihal waktu transaksinya, Menurut Syafi'iyah transaksi jual beli *sharf* dapat terjadi secara cepat atau dengan sedikit lambat. Namun menurut Malikiyah transaksi *sharf* tidak boleh terjadi secara lambat atau terdapat penundaan.³²

2. Landasan Hukum *Sharf*

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Jual beli sebagai tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki sifat yang universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan batasan-batasan dasar mengenai masalah muamalah atau perniagaan, sebagaimana perinciannya terletak pada hadits Nabi, seperti dalam salah satu firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 275:

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu* Juz 4, edisi ke-6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), h. 404.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3, edisi ke-4..., h. 1719.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Ayat ini menjelaskan cara memperoleh harta yang dilarang, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah, cara tersebut adalah riba. Rasulullah saw juga melarang riba dalam bentuk *riba al-Fadhl*, yakni menukar jenis barang yang sama tetapi dengan kadar yang berbeda.

Menurut Ibnu Arabi, definisi dari *riba fadhl* yaitu dengan adanya tambahan yang melebihi dari nilai yang tidak seharusnya dari pihak lain tanpa adanya nilai pembenar terhadap tambahan tersebut.³³

Penukaran satu jenis barang tentunya mengandung makna yang satu lebih baik dari yang lainnya.³⁴ Ayat diatas tidak menjelaskan tentang *sharf* atau pertukaran, namun ayat diatas menegaskan larangan terhadap

³³ Ihya Ulumudin, "Tukar Menukar Uang Rupiah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kec. Kasemen Kota Semarang)", Skripsi, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2017.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 587-592.

riba. Dalam transaksi *sharf*, apabila transaksi ini tidak dilakukan secara tunai maka hukumnya akan menjadi riba.

b. Hadist

Dibolehkannya transaksi *sharf* (jual beli valuta asing) ini didasarkan pada hadits nabi:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَاثِبًا
بِنَاجِزٍ

Artinya: “Dari Nafi`, dari Abu Sa’id Al Khudri RA bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jangan menjual (menukar) emas dengan emas melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan salah satunya lebih banyak dari pada yang lainnya. Dan jangan pula kalian menjual (menukar) perak dengan perak melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan kalian jadikan salah satunya lebih banyak dari pada yang lainnya, dan jangan kalian menjual (barter) sementara salah satunya dan yang lain tidak ada.”³⁵

Imam malik mengungkapkan, jika seorang menukar dirham dengan dinar, kemudian ia menemukan terdapat dirham palsu, lantas ingin mengembalikannya, maka transaksi tukar penukaran dinar tersebut batal, dan ia pun boleh mengembalikannya kepada sipenukar serta mengambil kembali dinarnya. Transaksi ini dianggap makruh karena Rasulullah SAW telah bersabda, “Emas (yang ditukar) dengan perak adalah riba, kecuali (jika kedua belah pihak) memberi dan menerima.”

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* Jilid 12, terj. Amiruddin, cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 293-294. Bisa dilihat juga pada Ma’mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Effhar Semarang), h. 176.

Dan Umar bin Khaththab RA juga telah berkata “Jika seseorang menanggukhanmu sampai ia masuk kedalam rumahnya, maka jangan lakukan. Dan jika ia mengembalikan dirham dari hasil penukaran setelah kedua belah pihak berpisah, itu tidak ada bedanya dengan utang atau barang yang ditanggukhan.”³⁶

Karenanya, transaksi jual beli seperti itu dimakruhkan dan penukarannya tidak sah. Yang dimaksudkan oleh Umar bin Khaththab adalah transaksi emas, perak dan semua jenis makanan yang dijual langsung tidak boleh dilakukan dengan cara penanggukan. Sebab, jenis apapun barang-barang tersebut tidak boleh ditanggukhan dan adanya tenggang waktu meski sejenis ataupun berbeda jenis.

c. *Ijma'*

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum syara'³⁷ pada saat setelah Rasulullah saw wafat.³⁸ Adapun dasar hukum *sharf* berdasarkan *ijma'* para ulama, mereka bersepakat bahwa hukum dari transaksi jual beli mata uang asing (*sharf*) adalah boleh.³⁹

³⁶ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa` Imam Malik* Jilid 2, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 38.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-6 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 69.

³⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 308.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 250.

3. Rukun dan Syarat *Sharf*

Sharf tergolong kedalam jual beli umum, yang menjadi rukun pada jual beli maka akan menjadi rukun pada *sharf*. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun dari jual beli itu ada empat antara lain:⁴⁰

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli);⁴¹
2. Ada *shighat* (lafal dari ijab qabul);⁴²
3. Ada barang yang dibeli; dan
4. Ada nilai tukar dari pengganti barang.⁴³

Namun *sharf* memiliki sejumlah syarat-syarat khusus tertentu, sebagai sebuah transaksi *sharf* baru dianggap sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, yaitu:

- 1) Benda yang dipertukarkan (barter) ini sama nilainya;

Apabila jual beli yang dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham maka harus sama

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 71.

⁴¹ *Al-muta`aqidain* atau *al-`aqidain* (pihak-pihak yang berakad), seseorang yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang dapat memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, memiliki sifat adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya tersebut. Shantika's Blog, *Perjanjian syariah*, <https://shantidk.wordpress.com/2009/07/15/perjanjiansyariah-/#:~:text=Al%2DMuta`aqidain%20antara%20wali%20dengan%20yang>, diakses 24 Juni 2022.

⁴² *Shighat* atau akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dapat dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan sebab ijab qabul itu menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan ucapan (lisan), tetapi jika itu tidak memungkinkan, misalnya seseorang yang bisu atau lainnya, boleh ijab qaul dilakukan dengan cara surat-menyurat yang mengandung makna ijab dan qabul. Adanya kerelaan yang tidak dapat dilihat dengan mata karena kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda lainnya, namun tanda yang dapat diketahui dengan jelas yaitu dengan terlaksananya ijab dan qabul.

Qabul ialah perkataan atau suatu ungkapan yang keluar dari salah satu pihak diungkapkan sebagai jawaban yang menunjukkan keridhaannya atau saling menyetujui, baik ungkapan itu keluar dari ucapan penjual ataupun pembeli. Muhammad Abidullah, "*Bisnis Multi Level Marketing Herba Penawar Al Wahida (HPA) Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, h. 71.

nilainya dan setimbangan,⁴⁴ maka tidak dibolehkan jual beli kecuali kuantitas dan kualitasnya sama sekalipun model atau bentuknya berbeda⁴⁵ seperti gelang, liontin, atau kalung dan sejenis lainnya.⁴⁶

2) *Hulul* (kontan atau tunai).⁴⁷

Menurut Syafi`iyah dan Malikiyyah, tidak boleh adanya perpindahan sebelum mereka serah terima haknya masing-masing dalam jual beli emas dan emas atau perak dengan perak maupun jual beli makanan dengan makanan.⁴⁸

3) *Taqabudh* dalam majlis (pada tempat transaksi);

Menurut Hanafiyyah dan Syafi`iyah jual beli mata uang harus terjadi secara langsung atau tunai, selama keduanya penukar tidak berpisah, baik itu secara cepat atau lambat.⁴⁹ Tidak mengapa transaksi jual beli mata uang terjadi secara lambat, dimana kedua penukar itu tidak berpisah dari tempat mereka transaksi ataupun mereka keduanya bersama-sama pergi ketempat lainnya untuk menyelesaikan transaksi tersebut, sebelum mereka keduanya berpisah.⁵⁰

Menurut Malikiyyah sesungguhnya jual beli mata uang itu batal apabila terjadinya terlalu lama walaupun kedua penukar itu belum

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, h. 111.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 252.

⁴⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 3, terj Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 463.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab ...*, h. 463.

⁴⁸ Al-`Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-17, terj `Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 215.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h. 1719.

⁵⁰ Imam-Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid 4..., h. 59.

berpisah sehingga dimakruhkan hukumnya jika membuat janji.⁵¹ Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima dua barang sehingga akad menjadi batal, karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan meski terlaksana sebelum⁵² saling berpisah diri.⁵³

4) Terbebas dari hak *khiyaar syarat*.

Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyaar syarat* bagi kedua belah pihak baik bagi penjual maupun pembeli. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk sebuah kepemilikan). Sedangkan *khiyaar syarat* justru dapat menghalangi kepemilikan, walaupun masalah ini masih diperdebatkan.⁵⁴

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Sharf*

Menurut Syafi`iyah dan Malikiyyah, tidak boleh adanya perpisahan sebelum mereka serah terima haknya masing-masing dalam jual beli emas dan emas atau perak dengan perak maupun jual beli makanan dengan makanan.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...*, h. 1719.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 281

⁵³ Berpisah diri artinya berpisahannya badan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dari majlis akad, yang satu pergi kesatu arah dan yang lain pergi ke arah yang lainnya, atau yang satu pergi dan yang lain menetap ditempat.

Apabila keduanya masih berada dimajlis akad (belum pergi), maka belum dianggap berpisah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang karena tidak adanya pisah badan.

Begitu pula jika keduanya tertidur atau pingsan di majlis akad atau keduanya pergi dari majlis akad dan menuju pada arah yang sama dan berjalan satu mil atau bahkan lebih tanpa adanya perpisahan, maka mereka belum dianggap berpisah. Hal itu dikarenakan patokannya yang diharuskan untuk berpisah badan itu tidak terjadi disini. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 280.

⁵⁴ *Ibid*, h. 281.

Namun yang membuat transaksi jual beli (*sharf*) ini batal ataupun berakhir Syafi'iyyah dan Malikiyyah berbeda pandangan. Menurut Syafi'iyyah jual beli mata uang harus terjadi secara langsung atau tunai, selama keduanya penukar tidak berpisah, baik itu secara cepat atau lambat.⁵⁵ Tidak mengapa transaksi jual beli mata uang terjadi secara lambat, dimana kedua penukar itu tidak berpisah dari tempat mereka transaksi ataupun mereka keduanya bersama-sama pergi ketempat lainnya untuk menyelesaikan transaksi tersebut, sebelum mereka keduanya saling berpisah.⁵⁶

Sedangkan Menurut Malikiyyah sesungguhnya jual beli mata uang itu batal apabila terjadinya terlalu lama walaupun kedua penukar itu belum berpisah sehingga dimakruhkan hukumnya jika membuat janji.⁵⁷ Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima dua barang sehingga akad menjadi batal, karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan meski terlaksana sebelum⁵⁸ saling berpisah diri.⁵⁹

Pada aplikasi Dana sejumlah uang yang tercatat dan tersimpan menjadi dasar atas penerbitan uang elektronik yaitu dinamai saldo Dana. Uang yang menjadi dasar penerbitan uang elektronik akan ditampung pada Rekening Escrow dan akan dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi Dana. Adapun fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Dana, antara lain:

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h. 1719.

⁵⁶ Imam-Asy-Syafi'i. R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid 4..., h. 59.

⁵⁷ *Ibid*, h. 1719.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu...*, h. 281

⁵⁹ *Ibid*, h. 280.

1. Saldo Dana;
2. Tarik saldo;
3. Kirim uang (*send money*);
4. Minta uang (*request money*);
5. Simpan kartu (*save card*);
6. Pengaturan tagihan-tagihan (*manage bills*);
7. Pembelian isi ulang pulsa dan pembayaran tagihan;
8. Ajak teman (*referral code*);
9. Pencarian promosi (*promo quest*);
10. Loyalitas (*loyalty*);
11. Dana paylater;
12. Akun bisnis Dana;
13. Pembelian di merchant atau pembelian barang/jasa;
14. Feed;
15. Dana pada aplikasi pihak ketiga;
16. Kerjasama pihak ketiga dalam aplikasi Dana; dan
17. Pembukaan rekening Bank pihak ketiga melalui Dana.⁶⁰

Dikarenakan aplikasi DANA ini bersifat menyimpan saldo dana yang dimiliki pengguna selama pengguna tidak melakukan transaksi, maka saldo pengguna bakalan tetap utuh didalam aplikasi tersebut.⁶¹ Dalam bidang *muamalah* transaksi

⁶⁰ Dana, "Syarat Dan Ketentuan Pada Aplikasi Dana".

⁶¹ Menyimpan atau simpanan sebagaimana yang dimaksud oleh aplikasi Dana itu bukan merupakan simpanan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Saldo Dana yang tersimpan pada aplikasi Dana tidak akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap

menyimpan atau menitipkan suatu barang kepada seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya yaitu disebut dengan *wadi`ah*.

industri perbankan. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pengguna dapat memeriksa saldo Dana melalui aplikasi Dana atau sarana lainnya yang termasuk sebagai sarana yang telah disediakan oleh pihak ketiga yang terhubung dengan layanan Dana. Saldo Dana hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Dana. PT. EDIK tidak akan memanfaatkan atau menggunakan saldo Dana untuk membiayai kegiatan diluar kewajiban Dana kepada pengguna dan Merchant. Saldo Dana dapat digunakan atau ditransaksikan secara seluruhnya sampai tidak ada saldonya sama sekali, *Ibid*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian agar penelitian terlihat sebagaimana penelitian ini dilakukan.¹ Metode penelitian adalah sebuah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur yang pada umumnya diarahkan oleh paradigma yang akan digunakan peneliti dalam kajian pada setiap kasusnya.² Dilihat dari garis besar metode penelitian, penelitian memiliki uraian-uraian tertentu dalam sebuah penelitian terutama dalam penelitian hukum, uraian-uraian tersebut berisi kan hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif maka penulis akan menghasilkan data deskriptif berupa apa yang dinyatakan atau dipaparkan oleh responden secara lisan atau tertulis dan dari sebuah perilaku nyata.³ Selain dari pendekatan kualitatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian, antara subjek yang berbeda guna untuk menemukan hubungan sebab-akibatnya tanpa memberikan perlakuan objek penelitian yang telah ada.⁴

¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 106.

² Farida Nughrhani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVvYzVINTY4NWMYyWI1NjZhNThmNjlyOTYzZDg3YWUxYjdjNA.pdf, diakses 16 Mei 2022.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 32.

⁴ Andi Ibrahim dkk, *Metodologi Penelitian*, cet ke. 1, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), h. 96.

Penelitian komparatif ini akan memaparkan perbedaan pendapat terhadap suatu idea (masalah)⁵ menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah dan juga adanya penelitian hukum secara yuridis empiris atau sosiologis yang berfokus terhadap perilaku yang berkembang dalam masyarakat sebagai perilaku nyata terhadap perbuatan dan akibatnya dalam lingkungan hidup bermasyarakat.⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai objek dari penelitian oleh penulis untuk memperoleh data dari para responden yaitu terletak di Kota Langsa khususnya di Kec. Langsa Baro yang terbagi atas 12 desa sebagai berikut:

- 1) Timbang Langsa;
- 2) Alue Dua;
- 3) Birem Puntung;
- 4) Paya Bujuk Seulemak;
- 5) Pondok Kelapa;
- 6) Karang Anyer;
- 7) Paya Bujuk Tunong;
- 8) Geudubang Jawa;
- 9) Geudubang Aceh;
- 10) Alue Dua Bakaran Batee;
- 11) Lengkong;
- 12) Sukajadi Makmur;

⁵ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 615.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71.

Alasan peneliti memilih lokasi diatas, karena di seluruh desa yang berada di Kec. Langsa Baro tercatat pada data BPS Kota Langsa tahun 2019 terdapat 50.111 penduduk⁷ dan beberapa jasa top-up perseorangan.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data senantiasa tergantung pada data yang dikehendaki,⁸ data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data akurat dengan cara mendatangi langsung objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer sebagai data utama dan selanjutnya sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian serta hasil dari observasi kepustakaan pada pendapat Syafi`iyyah dan Malikiyyah . Observasi yang dilakukan di 12 Desa yang berada pada Kec. Langsa Baro, melakukan wawancara kepada narasumber sebagai pihak pemilik jasa top-up melalui instrumen kuesioner atau tanya jawab. Selanjutnya observasi kepustakaan pada buku pendapat Syafi`iyyah (Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani) dan Malikiyyah (Ibnu Rusyd dan Ibnu Arabi) sebagai data utama bagi penulis dalam penelitian ini.
2. Sumber data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian melalui studi kepustakaan,

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kependudukan 2017-2019*, <https://langsakota.bps.go.id/indicator/12/87/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses 17 Mei 2022.

⁸ *Ibid...*, h. 165.

sebagaimana terbagi menjadi tiga macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan.⁹

Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat dalam bahan hukum primer, dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹⁰ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Sumber data tersier ialah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik peneliti memperoleh data dalam melakukan kegiatan dilapangan. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alami atau *natural setting*.¹²

Menurut Soerjono Soekanto dalam sebuah penelitian sebagaimana telah diketahui paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 141.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

¹¹ *Ibid*, h. 54.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview.¹³

Untuk memperoleh semua datang yang terjadi di lapangan atau *field research*, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan jalur tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁴ Dengan kata lain observasi ialah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera, yang dilakukan dengan cara seksama, teliti dan juga terukur.¹⁵ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ketempat pemilik jasa *top-up* perseorangan, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, akurat dan utuh. Metode ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum objek dari penelitian tersebut.

2. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua belah pihak maupun lebih.¹⁶ Dapat bertatap muka langsung dengan para responden untuk menanyakan fakta-fakta, pendapat serta persepsi responden sehingga akan terciptanya proses interaksi antara responden dengan pewawancara (peneliti).¹⁷ Pada

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 66.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 114.

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81.

¹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yaitu pemilik jasa *top-up* untuk mengetahui bagaimana praktik *top-up* jasa perseorangan pada aplikasi dana di kec. Langsa Baro.

3. Studi dokumen/Penelitian kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi dari bahan pustaka yang bersumberkan dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisa data merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sampai didapatkan suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik itu data primer ataupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum selanjutnya kesuatu kejadian yang bersifat khusus,¹⁸ dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif-deduktif.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), h. 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Top-up dengan Jasa Perseorangan Pada Aplikasi Dana di Kecamatan Langsa Baru

Teknologi digital pada saat ini tidak hanya membuka peluang untuk munculnya bisnis-bisnis baru, namun juga mengubah sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Walaupun masyarakat umumnya masih menggunakan uang tunai dalam hal bertransaksi, namun perkembangan transaksi non-tunai juga tidak bisa diragukan. Hal ini terbukti dari nominal transaksi yang telah menembus angka Rp. 31, 26 triliun pada bulan Januari-September 2018. Terjadinya peningkatan 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 12, 37 triliun.¹

Transaksi menggunakan dompet digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat, mulai dari pemesanan transportasi online, pemesanan makanan online, transaksi *e-commerce* hingga pembayaran tagihan.² Sejalan dengan banyaknya transaksi yang dapat dilakukan melalui dompet digital, ternyata semakin banyak juga tempat-tempat usaha/bisnis yang menyediakan pembayaran melalui dompet digital atau QRIS.

Bagi, masyarakat yang memiliki jiwa *entrepreneur*, memanfaatkannya menjadi sebuah peluang bisnis dengan membuat tempat-tempat jasa top-up

¹ Ika Febrilia, dkk., "Minat Penggunaan Cashless Payment System-Dompet Digital Pada Mahasiswa di FE UNJ" dalam *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 11 (1): 1-19 April 2020, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrmsi/article/view/13909/8471>, diakses 09 Juni 2022.

² Maria Kristina Situmorang, "Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan" dalam *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 4 (1): 123-130 Maret 2021, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6646>, diakses 09 Juni 2022.

perseorangan untuk mentop-up saldo dompet digital. Salah satu daerah yang sedang ramai membuka tempat jasa top-up perseorangan yakni terletak pada Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh yaitu terdapat dua belas desa.³

Tercatat pada data BPS Kota Langsa, masyarakat yang tinggal di seluruh desa pada Kecamatan Langsa Baro tahun 2017-2019 terdapat 50.111 penduduk,⁴ ini merupakan penduduk perkecamatan terbanyak pada urutan pertama di Kota Langsa. Dengan penduduk sebanyak itu, akan menjadi target yang bagus dalam dunia bisnis ataupun dunia *entrepreneur*. Akad dalam transaksi top-up pada jasa perseorangan sangat penting untuk diketahui oleh para pemilik jasa top-up dan para pengguna jasa top-up perseorangan.

1. Gambaran Umum Perusahaan Dana

Dana adalah perusahaan techfin (*technology financial*) yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan inklusif guna memberdayakan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Dana bertujuan untuk menjadi salah satu pilar ekonomi digital di Indonesia dengan memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan lancar. Sebagai platform layanan pembayaran yang sangat aman dan terukur untuk menghubungkan semua orang berdasarkan teknologi kelas dunia, tujuan kami adalah agar negara Indonesia dapat menyediakan sistem pembayaran seluler yang dapat dipercaya dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan kami, dan menguntungkan para pembisnis yang berpangku kepentingan pada kami.⁵

³ Hasil observasi peneliti pada 12 desa yang terletak di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Tanggal 01Februari - 03 februari 2022. Lihat nama-nama Desa pada Bab III, h. 37.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kependudukan 2017-2019*.

⁵ Dana PT Debit Espay Indonesia Koe, <https://fintech.id/id/member/detail/466>, diakses pada 13 Juni 2022.

a. Profil Produk

Dana adalah layanan dompet digital yang diselenggarakan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe, perusahaan rintisan indonesia yang bergerak dibidang teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur pembayaran yang memungkinkan masyarakat indonesia melakukan pembayaran dan transaksi secara nontunai dan nonkartu. Dana dibangun dan dikembangkan di indonesia dengan dukungan tenaga kreatif dan programmer *indonesia*.

Aplikasi Dana tersedia untuk iOS dan Android, serta terintegritas dengan berbagai merchant dan aplikasi online ternama sebagai solusi pembayaran digital, baik secara online maupun offline. Dana memiliki tagar #DanaSahabatUMKM yang merupakan inisiatif Dana untuk mendukung digitalisasi UMKM Indonesia melalui platform Dana Bisnis.⁶

b. Mekanisme top-up pada aplikasi Dana

Terdapat beberapa metode untuk melakukan transaksi top-up, antarlain sebagai berikut:

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. Fitur debit langsung (Direct Debit);
3. Internet banking;
4. SMS banking; dan
5. Agen.

⁶ *Ibid.*

Panduan bertransaksi top-up dengan metode diatas dapat diakses dengan mengklik menu “Top-Up” pada aplikasi Dana. PT Espay Debit Indonesia Koe tidak menyimpan informasi yang digunakan pengguna dalam melakukan transaksi top-up sehubungan dengan kata sandi (*password*) atau token atau kode keamanan lain dalam bentuk apapun, baik sementara atau permanen kedalam sistem Dana. Proses validasi transaksi akan langsung dilakukan oleh pihak Bank atau penyelenggara transaksi yang bersangkutan.⁷

Proses melakukan transaksi top-up melalui Bank menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi Dana, lalu dimenu beranda dibagian atas terdapat pilihan pindai, isi saldo, kirim, dan minta, maka pilih isi saldo.
- 2) Setelah itu pilih salah satu bank tersebut, kemudian akan muncul kode transaksi, salin kode tersebut.
- 3) Selanjutnya masuk ke aplikasi *mobile banking*, pilih menu transfer, pilih tab input baru kemudian masukkan kode yang tadi di salin pada aplikasi Dana.
- 4) Masukkan jumlah top-up yang di inginkan. Kemudian tekan lanjut
- 5) Konfirmasi transaksi anda dengan memasukkan *password* dari *mobile banking* anda dan selanjutnya masukan pin, transaksi pun selesai.

Setelah selesai melakukan metode diatas, selanjutnya akan diambil alih dan diproses melalui sistem perbankan. Aplikasi Dana hanya akan meneruskan status transaksi “Berhasil” atau “Gagal” dari Bank. Apabila

⁷ Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana (Diperbarui pada tanggal 31 maret 2022), diakses 14 Juni 2022.

dalam transaksi top-up dinyatakan “Berhasil” maka saldo pengguna pada rekening Bank yang bersangkutan akan berkurang sedangkan saldo Dana akan bertambah untuk jumlah yang sesuai dengan yang ditop-up kan tadi. Apabila saldo DANA belum bertambah maka pengguna dapat menghubungi pihak aplikasi Dana melalui layanan pengguna (*customer care*).⁸

Pada transaksi top-up melalui SMS Banking, operator telekomunikasi akan mengenakan biaya pengiriman token melalui SMS, yang mana biaya tersebut akan ditentukan secara langsung oleh operator telekomunikasi dan akan ditanggung oleh pengguna layanan.

Dalam transaksi top-up melalui fitur debit langsung (*direct debit*) sumber Dana yang berasal dari pengguna yang terdapat pada pihak ketiga, akan diteruskan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) intruksi yang pengguna berikan terkait aktivitas debit langsung (*direct debit*) tersebut kepada pihak ketiga sebagai terkait. Seluruh informasi yang dimasukkan oleh pengguna pada fitur debit langsung (*direct debit*) akan melekat pada akun Dana pengguna. Sehingga akan terjadinya resiko yang mungkin akan timbul pada akun Dana pengguna yang mana akan mempengaruhi fitur debit langsung (*direct debit*). Untuk menghindari keragu-raguan, atas segala resiko yang muncul akibat kesalahan, kelalaian pengguna dan/atau faktor lain yang tidak disebabkan karena kesalahan PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK), itu bukan merupakan tanggung jawab dari EDIK.⁹

⁸ Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana (Diperbarui pada tanggal 31 maret 2022).

⁹ Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana.

Pengguna jasa top-up yang dilakukan melalui¹⁰ kanal pihak ketiga (*merchant*)¹¹ dapat mengalami gangguan sistem dan/atau jaringan dari waktu ke waktu, hal itu di luar dari kendali PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK). PT Espay Debit Indonesia Koe akan berusaha secara wajar dalam menyelesaikan segala gangguan yang terjadi dengan kanal pihak ketiga.¹²

2. Mekanisme Jasa Top-Up Perseorangan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berlangsung pada saat ini menawarkan berbagai macam kemudahan-kemudahan bagi manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, pola hidup masyarakat dan berbagai cara pembayaran dalam transaksi ekenomi terus mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi dalam sistem menggeser peran uang tunai/cash sebagai alat pembayaran menjadi kebentuk pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis.¹³

Pada setiap tempat jasa top-up perseorangan tidak hanya melayani top-up untuk aplikasi Dana saja, namun mereka juga melayani top-up atau isi saldo uang elektronik untuk aplikasi dompet digital lainnya seperti: Ovo, Gopay, Linkaja, shopee pay, diamond, dan lain sebagainya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Merchant adalah pihak-pihak baik badan hukum maupun badan usaha ataupun perorangan yang melayani transaksi menggunakan aplikasi Dana berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) dan/atau agregator Dana atau cara kerja sama lainnya. Dana Apa pun transaksinya selalu ada Dana, <https://www.dana.id/terms>, diakses 16 Juni 2022.

¹² Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana.

¹³ Didin Elok Parastiti, dkk., “Analisis Pengguna Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniersitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)” dalam *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 7 (1): 75-82 Maret 2015, <https://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5319/1974>, diakses 23 Juni 2022.

Contoh transaksi top-up pada pemilik jasa perseorangan yaitu Bapak anugerah cell selaku pemilik jasa top-up perseorangan mengatakan bahwa untuk sistem pembayaran top-up dengan bapak anugerah cell yaitu ketika pemilik jasa top-up perseorangan selesai mentop-up saldo Dana maka pengguna jasa top-up saya harus membayar secara tunai (cash). Untuk biaya administrasi tergantung berapa pengguna mentop-upkan uangnya. Pengguna jasa top-up perseorangan di anugerah cell dalam sehari ada sekitar 20 orang-an lebih. Dalam transaksi top-up jarang terdapat kendala, kendala yang terjadi biasanya kurang bagusnya signal (jaringan) yang membuat lama masuknya saldo yang ditop-up kan. Transaksi ini (top-up), saya hanya membutuhkan gadget dan printer portable saja, dan untuk top-upnya saya tidak memerlukan aplikasi bantuan lain, saya langsung mentop-upnya melalui aplikasi Dana.¹⁴

Kemudian pada jasa top-up perseorangan Ibu rindy, mengatakan bahwa, jika menggunakan jasa top-up itu teman dari ibu rindy sendiri maka ia memperolehkan penggunanya tersebut membayar top-up ketika mereka nanti bertemu. Dalam sehari hanya sekitaran lima sampai sepuluh orang yang top-up disaya. Untuk keluhan terhadap transaksi top-upnya sendiri yaitu kondisi jaringan dan aplikasi untuk top-up nya terkadang tidak mendukung sehingga tidak bisa top-up.¹⁵

Kemudian pada pemilik jasa top-up perseorangan bapak Zerina Cell mengatakan bahwa, ketika pengguna jasa tidak mau datang langsung untuk mentop-up dan langsung membayar maka ia tidak mau mentop-up kan nya,

¹⁴ Anugerah Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Geudubang Aceh, 26 Februari 2022.

¹⁵ Rindy Alvita, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Lengkong, 26 Februari 2022.

dikarenakan jika tidak langsung dibayar ia merasa di rugikan. Keluhan dalam transaksi top-upnya yaitu terkadang sangat lama masuknya transaksi top-up sehingga membuat saya dan pelanggan saya cemas.¹⁶

Kemudian pada Ibu pemilik nice reload, sistem top-up pada jasanya apabila pengguna langsung datang ketempat usahanya maka bayar ditempat, namun jika melalui server maka pemilik jasa top-up yang akan mengambil uang pembayaran tersebut dengan datang ketempat tinggal pengguna. Untuk keluhan pada transaksi top-up hampir tidak ada, namun jika keluhan tidak masuk ada tetapi sangat jarang.¹⁷

Kemudian kasus pada Bapak Wangi data cell menyatakan bahwa, ketika pengguna jasa top-up itu datang maka akan ditop-up lalu dibayar. Bapak wangi data cell tidak mau mentop-up pengguna yang tidak langsung datang dan membayarnya, dikarenakan itu dapat menghambat perputaran modal usahanya. Untuk keluhan jarang ada tetapi untuk orang yang memerlukannya cepat terkadang kondisi tidak mendukung dengan masuknya rada lama.¹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, telah ditemukan bahwa terdapat dua pokok respon yang berbeda dari pemilik jasa top-up perseorangan, yaitu:

1. Pemilik jasa top-up perseorangan meminta transaksi top-up secara datang langsung ketempat usahanya, dan transaksi harus dibayar tunai (cash).

¹⁶ Zerina Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk Tunong, 01 Maret 2022.

¹⁷ Nice Reload, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk Tunong, 01 Maret 2022.

¹⁸ Wangi Data Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk seulemak, 28 Juni 2022.

2. Pemilik jasa top-up perseorangan mengizinkan pengguna jasa top-up untuk meminta transaksi lewat sebuah server dan uang bayarannya akan diambil oleh pemilik jasa top-up kerumah pelanggan atau akan diberikan ketika mereka bertemu nanti.

Alasan pemilik jasa top-up perseorangan mengharuskan transaksi secara langsung ataupun tunai (cash) karena jika transaksi itu tidak dilakukan secara tunai maka akan menghambat perputaran modal dari usahanya dan akan membuat kerugian secara terus-menerus.

Alasan pemilik jasa top-up perseorangan yang mengizinkan pengguna jasanya membayar nanti karena mereka telah percaya kepada pengguna jasanya untuk membayar ketika mereka bertemu atau membayar ketika pemilik jasa top-up perseorangan mengambil pembayarannya kerumah pengguna jasa top-upnya.

Dari perbedaan pola pembayaran diatas, terdapat juga kesamaan dalam transaksi diatas, yaitu: “Sama-sama memiliki kendala yang sama, kendala diperihal jaringan apabila jaringan sedang dalam kondisi buruk maka top-up akan masuk tetapi butuh waktu (lambat)”.¹⁹

Namun jika transaksi top-up pada jasa perseorangan dinyatakan berhasil tetapi saldo pada dompet digital tersebut belum bertambah, maka pengguna diharuskan komplain kepihak aplikasi langsung, pengguna tidak dapat komplain kepihak pengguna jasa perseorangan.

Adapun ketika melakukan pengisian saldo (top-up), seorang pengguna dapat melihat secara *real time*, jika saldo Dana tidak berubah ataupun bertambah setelah isi

¹⁹ Hasil observasi peneliti di desa-desa sekitaran Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, 28 Juni 2022.

ulang saldo, maka ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh pengguna, antara lain:

1. Cek bukti transfer dan pastikan kamu memasukkan nomor telepon yang kamu masukkan merupakan nomor yang sudah terdaftar pada aplikasi Dana.
2. Lalu pastikan transaksi yang anda lakukan telah tercatat dimenu riwayat dengan keterangan “Top-up” pada aplikasi Dana.

Kemudian tunggu maksimal 2 (dua) hari kerja. Apabila setelah menunggu saldo Dana anda belum diterima, maka silahkan hubungi customer care 24 jam Dana via whatsapp 081911500445 atau dapat mengirimkan email ke help@dana.id untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.²⁰

Pengguna dapat memeriksa saldo Dana melalui aplikasi Dana atau sarana lainnya yang termasuk sebagai sarana yang telah disediakan oleh pihak ketiga yang terhubung dengan layanan Dana. Saldo Dana hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Dana. PT. EDIK tidak akan memanfaatkan atau menggunakan saldo Dana untuk membiayai kegiatan diluar kewajiban Dana kepada pengguna dan Merchant. Saldo Dana dapat digunakan atau ditransaksikan secara seluruhnya sampai tidak ada saldonya sama sekali.²¹

Jenis transaksi ini masuk kedalam valuta asing jenis transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari

²⁰ Dana, Pusat Bantuan Saldo & Top-Up, <https://www.dana.id/help-center/akun-profil>, diakses 27 Juni 2022.

²¹ Syarat & Ketentuan Aplikasi Dana.

dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.²²

Aplikasi Dana juga memiliki beberapa fitur²³ salah satunya dapat digunakan menjadi tempat menyimpan saldo Dana (uang elektronik Dana) yang dimiliki pengguna selama pengguna tidak melakukan transaksi, maka saldo pengguna bakalan tetap utuh didalam aplikasi tersebut. Dalam bidang *muamalah* transaksi menyimpan atau menitipkan suatu barang kepada seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya yaitu disebut dengan *wadi`ah*.²⁴

Namun Menyimpan atau simpanan sebagaimana yang dimaksud oleh aplikasi Dana itu bukan merupakan simpanan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perbankan²⁵ dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah,²⁶ Saldo Dana yang tersimpan pada aplikasi Dana tidak akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.²⁷

Secara jelas aplikasi Dana menjelaskan dalam syarat dan ketentuan aplikasi Dana bahwa saldo Dana bukan merupakan simpanan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang telah

²² Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

²³ Lihat beberapa fitur pada aplikasi Dana pada pembahasan BAB II, h. 31.

²⁴ Lihat pada pembahasan Bab II mengenai pembatalan dan berakhirnya *sharf*, h. 30.

²⁵ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁶ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi`ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁷ Lihat pada pembahasan Bab II tentang fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Dana, h. 32.

dijelaskan diatas, maka top-up pada aplikasi Dana ini tidak dapat menggunakan akad *wadi`ah* yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

B. Analisis Terhadap Transaksi Top-Up Pada Jasa Top-Up Perseorangan Yang Berpisah Sebelum Atau Bahkan Tidak Bertemu Menurut Syafi`Iyyah Dan Malikiyyah

Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, ada salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui yaitu masalah akad atau perjanjian. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.²⁸ PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK), belum menetapkan secara jelas, transaksi top-up atau isi ulang saldo pada aplikasi Dana ini menggunakan akad fiqh muamalah jenis apa.

Jual beli sendiri menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzdzab* yaitu “Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”²⁹ Rukun dan syarat dalam transaksi *sharf* sama seperti syarat dan rukun jual beli pada umumnya, yang menjadi rukun pada jual beli maka akan menjadi rukun pada *sharf*. Sebagaimana jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, antara lain:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli);
- b. Adanya *shighat* (lafal dari ijab dan qabul);
- c. Ada barang yang dibeli atau *al-ma`qud`alaihi*; dan

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 71.

²⁹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

d. Ada nilai tukar dari pengganti barang.³⁰

Walaupun rukun dan syarat transaksi *sharf* sama dengan jual beli pada umumnya, namun *sharf* memiliki beberapa syarat khusus, yang jika tidak dipenuhi maka transaksi *sharf* akan dianggap tidak sah. Adapun beberapa syarat khusus tersebut, yaitu:

Pertama, Benda yang dipertukarkan (barter) ini sama nilainya (Apabila jual beli yang dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah, dollar dengan dollar maka diharuskan sama nilainya atau seimbangan.

Kedua, Hulul (kontan atau tunai) Menurut Syafi`iyah dan Malikiyyah, tidak boleh adanya perpisahan sebelum mereka (kedua belah pihak) serah terima haknya masing-masing dalam jual beli emas dan emas atau perak dengan perak maupun jual beli makanan dengan makanan.

Ketiga, Taqabudh dalam majlis (pada tempat transaksi) Menurut Hanafiyyah dan Syafi`iyah jual beli mata uang harus terjadi secara langsung atau tunai, selama keduanya penukar tidak berpisah, baik itu secara cepat atau lambat. Tidak mengapa transaksi jual beli mata uang terjadi secara lambat, dimana kedua penukar itu tidak berpisah dari tempat mereka transaksi ataupun mereka keduanya bersama-sama pergi ketempat lainnya untuk menyelesaikan transaksi tersebut, sebelum mereka keduanya berpisah.

Menurut Malikiyyah sesungguhnya jual beli mata uang itu batal apabila terjadinya terlalu lama walaupun kedua penukar itu belum berpisah sehingga dimakruhkan hukumnya jika membuat janji. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima dua barang sehingga akad menjadi batal, karena sebagaimana

³⁰ Lihat pembahasan Bab II Mengenai rukun dan syarat *sharf*, h. 31.

diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan meski terlaksana sebelum berpisah diri.

Keempat, Terbebas dari hak *khiyaar syarat* Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyaar syarat* bagi kedua belah pihak baik bagi penjual maupun pembeli. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk sebuah kepemilikan). Sedangkan *khiyaar syarat* justru dapat menghalangi kepemilikan, walaupun masalah ini masih diperdebatkan.

Berdasarkan dari penyelesaian ketika pembayaran dalam transaksi top-up antara transaksi harus langsung bayar ataupun bisa membayarnya kemudian ketika pemilik jasa top-up perseorangan bertemu dengan pengguna jasa top-up, atau ketika pemilik jasa top-up datang untuk mengambil uang pembayaran top-up ke rumah pengguna jasa top-up, walaupun pengguna tidak membayar secara langsung tapi pengguna tetap membayar tanpa ada beban biaya tambahan, itulah yang terjadi di beberapa desa yang terletak pada kecamatan langsa baro, kota langsa.

Pada syarat dan ketentuan aplikasi Dana memaparkan bahwa pengguna diharuskan memahami bahwa transaksi pihak ketiga dapat mengalami gangguan sistem dan/atau jaringan dari waktu ke waktu diluar kendali dari EDIK. Pihak EDIK berusaha secara wajar untuk menyelesaikan gangguan dengan kanal pihak ketiga.³¹

Dikutip dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, transaksi *sharf* menurut Syafii`iyah yaitu ketika jual beli mata uang harus terjadi secara langsung atau tunai, dan transaksi *sharf* ini dapat terjadi secara lambat selama kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak berpisah satu dengan yang lainnya.³²

³¹ Syarat & Ketentuan aplikasi Dana.

³² Lihat pada pengertian *sharf* menurut Syafii`iyah dan Malikiyyah pada Bab II, h. 26.

Apabila terjadi perpisahan sebelum keduanya saling menerima semua barang yang dijual beli itu, maka seluruh jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sebagaimana diketahui bahwa batas dari perpisahan itu adalah, keduanya saling berpisah secara fisik. Sedangkan batas batalnya jual beli itu adalah ketika kedua orang tersebut berpisah sebelum saling menerima barang yang diperjual belikan itu.³³

Sedangkan menurut Malikiyyah jual beli mata uang itu dapat berakhir ataupun batal jika transaksi jual beli mata uang ini terjadi terlalu lama, walaupun pembeli dan penjual itu belum berpisah. Menurut Malikiyyah penangguhan waktu atau janji-janji dalam transaksi ini menyebabkan tertundanya serah terima dua barang yang menjadi batal.³⁴

Dari pemaparan diatas, pendapat Syafi`iyyah apabila dilihat dari kejadian yang terjadi dilapangan maka tampak lebih relevan sebagaimana kondisi jaringan yang sering menjadi kendala dalam transaksi sehingga transaksi tidak bisa terjadi secara cepat (lambat), namun dengan dibolehkannya transaksi terjadi secara lambat dan tidak berpisah antara pemilik jasa top-up perseorangan dan pengguna jasanya maka transaksi dengan akad *sharf* (jual beli mata uang) menjadi sah.

Sedangkan untuk Malikiyyah, mengharuskan transaksi selesai secepat mungkin walaupun pemilik jasa top-up dan pengguna jasa top-up belum saling memisahkan diri, maka jika terjadi kendala dilapangan seperti kendala sinyal yang membuat saldo top-up belum masuk kedompot digital Dana maka sesuai dengan pendapat Malikiyyah maka transaksi top-up dinyatakan batal.

Syafi`iyyah dan Malikiyyah tersebut merupakan sebuah solusi dari pada sudut syariah dalam penyelesaian kasus top-up jasa perseorangan pada aplikasi Dana

³³ Imam Syafi`I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, h. 30.

³⁴ Lihat pada Bab I tabel perbedaan antara Syafi`iyyah dan Malikiyyah, h. 4

yang terjadi di beberapa desa pada kecamatan langsa baru, perlu untuk pemilik jasa top-up perseorangan dan pengguna jasa top-up perseorangan untuk mengetahui akad dalam bertransaksi, sebagaimana jika terjadi secara tidak tunai dan ada keterlambatan dalam transaksi top-up menggunakan akad *sharf* maka transaksi itu batal jika menurut Malikiyyah dan jika transaksi dilakukan secara tunai, tidak ada perpisahan selama transaksi maka sah saja transaksi itu menurut Syafi`iyyah.³⁵

³⁵ Lihat pada tabel perbandingan Syafi`iyyah dan Malikiyyah guna melihat secara jelas perbedaan pandangan antara Syafi`iyyah dan Malikiyyah pada pembahasan Bab 1, h. 4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan mekanisme jasa top-up perseorangan pada aplikasi Dana di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa yaitu terjadi secara tidak tunai. Selain tidak tunai ada terjadi kendala jaringan yang menyebabkan transaksi top-up terjadi secara lambat. Penggunaan akad *sharf* (jual beli mata uang) dalam transaksi top-up pada aplikasi Dana yang meminta waktu tunggu 2x24 jam waktu kerja, apabila transaksi top-up tidak langsung masuk ketika saat transaksi berlangsung. Sesuai Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 transaksi *sharf* yang terjadi masuk kedalam transaksi spot dan hukumnya boleh.
2. Syafi`iyyah dan Malikiyyah memiliki kesamaan dan perbedaan mengenai kasus *sharf*, Syafi`iyyah dan Malikiyyah mewajibkan transaksi secara tunai. Syafi`iyyah membolehkan ada keterlambatan dalam transaksi tetapi penjual dan pembeli tidak boleh berpisah selama transaksi belum selesai. Malikiyyah mewajibkan transaksi top-up harus selesai dengan secepatnya tanpa ada penundaan dan janji-janji dalam transaksi. Kedua pendapat ini dapat digunakan dimasyarakat, namun karena sering terjadinya keterlambatan masuk transaksi top-up maka pendapat Syafi`iyyah lebih cocok dengan kasus yang terjadi dilapangan walaupun tidak 100 persen sesuai dengan pendapat Syafi`iyyah.

B. Saran

1. Dalam transaksi *sharf* khususnya pada kasus top-up jasa perseorangan yang ada di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Di harapkan masyarakat untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum menurut pandangan Syafi`iyah dan Malikiyyah agar masyarakat dapat mengambil pemahaman terhadap akad dari dasar hukum yang jelas.
2. Diharapkan kepada pengguna dan pemilik jasa top-up perseorangan untuk saling mengerti akad apa yang digunakan, agar tidak terjadinya kesalahan dalam *bermu`amalah*. Tidak terjadi kerugian terhadap pemilik jasa top-up perseorangan dan tidak ada kerugian sebagai pengguna jasa top-up.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari* Jilid 12, terj. Amiruddin, cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab* Jilid 3, terj Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz 4, edisi ke-6. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.
- Daud, Ma`mur. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, cet. Ke-5. Jakarta: PT. Effhar Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dwi Tatak Subagiyo, Dwi Tatak dkk. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017.
- Fahmi, Irfan. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Firmansyah dan Dacholfany, M Ihsan. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV Iqro, 2018.
- Firmansyah, Muhammad Anang. *Pemasaran Jasa Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hassan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayati, Siti dkk. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Ibrahim, Andi dkk. *Metodologi Penelitian*, cet ke. 1. Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Imam Malik bin Anas. *Al Muwaththa` Imam Malik Jilid 2*, terj. Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2*, terj Imron Rosadi, cet. Ke-10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2016.

- Muhammad, Al-`Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-17, terj `Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2016.
- Rais, Heppy el. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Rizal, Yose dan Sahrani, David. *Kamus Populer Kontemporer*, cet. Ke-5. Jakarta: Restu Agung, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, cet. Ke-1. Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3, edisi ke-4. Kairo: Dar Al-Salaam, 2004.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*, cet. Ke-2. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Solikin dan Suseno. *Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. Ke-3. Yogyakarta: Adipura, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-6. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, cet. Ke-13. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Kumpulan Fatwa dan Peraturan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 *Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 *Tentang Penyelenggara Transaksi Pembayaran*,

Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana (Diperbarui pada tanggal 31 maret 2022), diakses 14 Juni 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Jurnal

Abdullah, Farid. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0", dalam *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, Vol. 4 (1): 47-58 April 2019, <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/seni-/article/view/4560>. Diakses: 12 November 2021.

Abidin, Zainal. "Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 5 (1): 127-144 Juni 2010. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/286-/277>. Diakses: 24 Mei 2022.

Abidullah, Muhammad. "*Bisnis Multi Level Marketing Herba Penawar Al Wahida (HPA) Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

- Akmalia, Meyla. “*Analisis Keabsahan Bonus Pada Transaksi Top-Up Linkaja Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Telkomsel Kota Banda Aceh)*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.
- Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah” dalam *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 2 (1): 95-112 Januari 2018, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1049>. Diakses: 18 Juni 2022.
- Charisma, Ulul. “*Top Up E-Toll Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Febrilia, Ikadkk. “Minat Penggunaan Cashless Payment System-Dompet Digital Pada Mahasiswa di FE UNJ” dalam *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 11 (1): 1-19 April 2020, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrmsi/article/view/13909/8471>. Diakses 09 Juni 2022.
- Fitriyani. “*Perspektif Ulama Banjarmasin Mengenai Penggunaan Dompet Digital, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*”, Thesis, Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Ihsanusyauqie, Muhammad. “*Pola Top-Up Go-Pay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.
- Islam, Sajida Sanata dan Nur, Iffatin. “E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fii Al-Muamalah” dalam *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6 (2): 227-236 Desember 2021. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/article/view/8608>. Diakses: 18 Juni 2022.
- Kumala, Irna dan Mutia, Intan. “Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa”, dalam *Jurnal Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi*, Vol. 4 (1): 64-69 Januari 2020, <https://www.proceeding.->

unidra.ac.id/index.php/semnasristek/article/-view/1118. Diakses: 12 November 2021.

Muamar, Afif Dan Alparisi, Ari Salman “Elektronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqasid Syariah” dalam *Journal Of Islamic Economic Lariba*, Vol. 3 (2): 75-84 Desember 2017, <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/download/9657/7821>. Diakses: 18 Juni 2022.

Nadzir, Muhammad Amrun “*Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (Fee Top Up Electronic Money) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Parastiti, Didin Elok dkk. “Analisis Pengguna Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniersitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)” dalam *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 7 (1): 75-82 Maret 2015, <https://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/-5319/1974>. Diakses: 23 Juni 2022.

Sah, M Rizky Kurnia dan Ilman, La. “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal Ulumul Syar`i*, Vol. 7 (2): 29-47 Desember 2018. <https://ejournal-stishid.ac.id/index.php/uls/article/view-/30/25>. Diakses: 23 Mei 2022.

Situmorang, Maria Kristina. “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompot Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan” dalam *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 4 (1): 123-130 Maret 2021, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6646>. Diakses 09 Juni 2022.

Sulistyowati, Rini dkk. “Persepsi Konsumen Terhadap Pengguna Dompot Digital”, dalam *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 4 (1):17-34 Maret 2020, <https://www.iosjournals-.org/iosr-jbm/papers/Conf.17037-2017/Volume-9/5.%2028-33.pdf>. Diakses: 20 Juni 2022.

Ulinnuha, Mochamad Ridho. “*Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi Ovo*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Ulumudin, Ihya “*Tukar Menukar Uang Rupiah Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kec. Kasemen Kota Semarang)*”, Skripsi, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2017.

Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, dalam *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 (1): 134-166 Januari 2017, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>. Diakses: 18 April 2022.

Artikel dari situs website

Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kependudukan 2017-2019*, <https://lansakota-bps.go.id/indicator/12/87/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses: 17 Mei 2022.

Dana Apa pun transaksinya selalu ada Dana, <https://www.dana.id/terms>. Diakses: 16 Juni 2022.

Dana PT Debit Espay Indonesia Koe, <https://fintech.id/id/member/detail/466>. Diakses: 13 Juni 2022.

Dana, <https://www.dana.id/terms>. Diakses: 04 Desember 2021

Dana, Pusat Bantuan Saldo & Top-Up, <https://www.dana.id/help-center/akun-profil>. Diakses: 27 Juni 2022.

Dana, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana*, <https://www.dana.id/terms>. Diakses: 20 April 2022.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollecti-

on/ZTAyMWVkyzVINTY4NWMYyYWI1NjZhNThmNjIyOTYzZDg3YWU
xYjdjNA.pdf. Diakses: 16 Mei 2022.

Shantika`s Blog, *Perjanjian syariah*, <https://shantidk.wordpress.com/2009/07/15/-perjanjiansyariah/#:~:text=Al%2DMuta`aqidain%20antara%20wali%20dengan%20yang>. Diakses: 24 Juni 2022.

Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana (Diperbarui pada tanggal 31 maret 2022).
diakses 14 Juni 2022.

Tugas. <https://brainly.co.id/tugas/15551874>. Diakses: 11 Januari 2022.

Wawancara

Rindy Alvita, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Lengkong, 27 November 2021.

Anugerah Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Geudubang Aceh, 26 Februari 2022.

Zerina Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk Tunong, 01 Maret 2022.

Nice Reload, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk Tunong, 01 Maret 2022.

Wangi Data Cell, pemilik jasa top-up perseorangan, hasil wawancara, Paya Bujuk seulemak, 28 Juni 2022.

Lampiran Hasil Wawancara

Data Responden

Hari/tanggal :

Nama :

Selaku :

Alamat top-up :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?
2. Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?
3. Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?
4. Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?
5. Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?

Hasil Wawancara

Responden 1

Hari/tanggal : Sabtu, 26 Februari 2022

Nama : Ibu Rindy Alvita

Selaku : Pemilik Jasa Top-Up Perseorangan

Alamat top-up : Lengkong, Langsa Baro, Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?	Cash tetapi terkadang jika yang top-up itu teman, maka akan ditop-up langsung dan bayar nanti ketika ketemu.
2	Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?	Kalau dibawah Rp. 100.000, biaya admnya Rp. 5000, jika dibawah dari Rp. 50.000, maka biaya admnya Rp. 3000.
3	Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?	Tidak banyak, hanya sekitar lima sampai sepuluh orang dalam sehari.
4	Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?	Keluhannya di jaringan, namun terkadang aplikasi pembantu untuk top-up tidak dapat berkerja.
5	Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?	Hanya gadget, dan satu aplikasi pembantu lain untuk melakukan top-up.

Responden 2

Hari/tanggal : Sabtu, 26 Februari 2022
Nama : Bapak Hotman
Selaku : Pemilik Anugerah Cell
Alamat top-up : Geudubang Aceh, Langsa Baro, Kota Langsa.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?	Ketika selesai top-up langsung bayar cash.
2	Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?	Biasanya kalau diatas Rp. 50.000 saya kenakan Rp. 5000 untuk admnya, tetapi kalau Rp. 10.000, maka biaya admnya hanya Rp. 2000 saja.
3	Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?	Lumayan sekitar kurang lebih 20 orang, dikarenakan didaerah sini masih jarang ada tempat yang bisa untuk top-up.
4	Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?	Keluhan hanya di jaringan saja terkadang kurang baiknya jaringan sehingga rada lama masuk saldo top-upnya.
5	Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?	Dalam transaksi ini saya hanya membutuhkan gadget dan printer portable saja, saya melakukan jasa top-up langsung memakai aplikasi Dana.

Responden 3

Hari/tanggal : Selasa, 01 Maret 2022
Nama : Bapak Zerina
Selaku : Pemilik Zerina Cell
Alamat top-up : Paya Bujuk Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?	Datang lalu ditop-up, setelah ditop-up baru dibayar.
2	Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?	Kalau dibawah Rp. 40.000, admnya Rp. 3000, jika diatas Rp. 40.000 maka admnya sebesar Rp. 5000.
3	Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?	Ada sekitaran 20 orang keatas dalam sehari.
4	Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?	Keluhan, terkadang transaksi top-up membutuhkan waktu rada lama untuk saldo top-up masuk.
5	Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?	Hanya gadget dan aplikasi Dana, untuk alat bantu hanya printer portable saja.

Responden 4

Hari/tanggal : Selasa, 01 Maret 2022
Nama : Ibu Nina
Selaku : Pemilik Nice Reload
Alamat top-up : Paya Bujuk Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?	Jika datang langsung ketempat maka langsung bayar, jika melalui server maka penjual yang datang untuk mengambil uang.
2	Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?	Jika dibawah Rp. 100.000 biaya admnya hanya Rp. 3000 rupiah.
3	Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?	Kalau yang datang ketempat hanya sekitar 3 orang/hari, namun jika melalui server ada sekitaran 20 orang keatas dalam sehari.
4	Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?	Keluhan tidak ada, jika keluhan masuk tidak masuk ada namun jarang.
5	Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?	Hanya komputer dan printer saja.

Responden 5

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
Nama : Bapak Hendri
Selaku : Pemilik Wangi Data Cell
Alamat top-up : Paya Bujuk Seulemak, Langsa Baro, Kota Langsa.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembayaran ketika melakukan top-up pada bapak/ibu?	Datang ditop-up lalu bayar.
2	Berapakah biaya adm yang bapak/ibu kenakan untuk sekali top-up?	Jika dibawah Rp. 50.000, maka admnya hanya Rp. 3000, jika diatas Rp. 100.000, maka biaya admnya Rp. 5000.
3	Dalam sehari, berapa banyak orang yang melakukan top-up pada bapak/ibu?	Sekitaran 15 sampai 20 orang dalam sehari.
4	Apakah pernah ada keluhan terhadap transaksi top-up pada bapak/ibu?	Keluhan untuk orang yang membutuhkan dalam waktu cepat, terkadang saldo top-up masuk rada lama.
5	Dalam melakukan transaksi top-up, apakah bapak/ibu memerlukan alat bantu atau aplikasi lain untuk membantu dalam hal transaksi?	Hanya gadget saja, untuk bukti transaksi saya screenshot atau saya perlihatkan langsung kepada orang yang top-up.

Lampiran Foto Wawancara



1.1 Foto dengan pemilik Nice Reload



1.2 Foto dengan pemilik Zerina Cell



1.3 Foto dengan pemilik Wangi Data Cell



1.4 Foto dengan pemilik Anugerah Cell



1.5 Foto dengan Ibu Rindy Alvita pemilik jasa top-up perseorangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadia Ayuna
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 17 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun 5, Desa Lengkong, Kecamatan
Langsa Baro, Kota Langsa.

Nama Orang Tua

Ayah : Fazillah
Pekerjaan : Petani
Ibu : Sudewi Arni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

SDN 1 Karang Anyer : Lulus Tahun 2012
MTSs MUQ Langsa : Lulus Tahun 2015
MA MUQ Langsa : Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Langsa, Agustus 2022

Penulis

Nadia Ayuna